



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No. 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara Email : sahrialasror99@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara *elektronik* melalui Aplikasi e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 0048/048/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah menikah namun terjadi perceraian dan dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: Nama Anak 1, umur 9 tahun Nama Anak 2, umur 3 tahun (sekarang keduanya ikut Termohon);
4. Bahwa setelah pernikahan yang kedua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun dari hasil pernikahan yang kedua Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak sekitar Mei 2022 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
  - Masalah ekonomi, Termohon kurang menerima terhadap penghasilan Pemohon;
  - Termohon tidak mau menurut setiap nasehat dari Pemohon;
  - Termohon selalu bersikap kurang baik kepada anak dari Pemohon yaitu anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dengan orang lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, karena sudah tidak tahan dengan sikap dari Termohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan dari Tergugat tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak rela, bahwa dengan demikian tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak bisa terwujud dan tidak mungkin bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga Perceraian adalah jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan cerai Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon, Nama Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Nama Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No. 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara Email : [sahrialasror99@gmail.com](mailto:sahrialasror99@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 139/I/2024/PA.Ba tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasidi NIK 3304041003800005 tanggal 11 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/105/II/2024 tanggal 16 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon nomor 0048/048/I/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

## B. Saksi:

1. Identitas Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dari perkawinan yang kedua karena sebelumnya pernah bercerai dan kemudian kembali menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari hasil pernikahan yang kedua ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon serta Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 bulan yaitu sejak bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Identitas Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumahorang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan yang kedua ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sedangkan pernikahan yang sebelumnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima terhadap penghasilan Pemohon, selain itu Termohon sering tidak menurut nasehat dari Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 139/I/2024/PA.Ba tanggal 24 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan izin cerai yang kedua kalinya terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak sekitar Mei 2022 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima terhadap penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau menurut setiap nasehat dari Pemohon dan Termohon selalu bersikap kurang baik kepada anak dari Pemohon yaitu anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dengan orang lain, puncaknya pada bulan Mei 2023 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sekitar 8 bulan, meskipun telah diupayakan perbaikan namun tidak berhasil sehingga Pemohon tidak sabar lagi dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, P.2 dan relaas Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya`ban 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Nangim, M.H.. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Mursyid**

**Drs. H. Nangim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian biaya :

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. PNBP   | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp315.000,00,00</b>

(tiga ratus lima belas ribu rupiah )